



PT TIFA FINANCE Tbk

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) &
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB)**

Direksi PT TIFA FINANCE Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 17 Juni 2016
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Balai Kartini, Ruang Cempaka lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 37- Jakarta 12950

Mata acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberikan *acquitt et de charge* kepada Dewan Komisaris dan Direksi periode 2015;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015;
3. Persetujuan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2016;
4. Penetapan gaji dan honorarium anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk Periode 2016;
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah.

Mata acara RUPSLB sebagai berikut :

1. Perubahan Jangka waktu anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Persetujuan untuk menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya, dalam rangka perolehan pinjaman dan/atau pendanaan yang akan diterima oleh Perseroan, dengan nilai penjaminan serta syarat-syarat dan ketentuan yang dipandang baik oleh Direksi Perseroan serta dengan tetap memperhatikan anggaran dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Mata Acara RUPST

- a. Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang No.40 tahun 2007 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

- b. Mata acara Rapat ke-5 dilaksanakan karena masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan berakhir pada penutupan rapat ini, atau terdapat pengunduran diri atau perubahan karena pemberhentian.

2. Mata Acara RUPSLB

- a. Mata Acara Rapat ke-1 dilaksanakan karena adanya perubahan masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas Syariah.

- b. Mata Acara Rapat ke-2 dilaksanakan karena sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No.40 Tahun 2007, Perseroan wajib memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPST dalam hal Perseroan menjaminkan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi secara kumulatif, yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lainnya

Penjelasan mengenai kuorum Kehadiran dan Perhitungan Suara

1. Rapat adalah sah dan dapat dilaksanakan serta mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang mewakili :

a. Mata Acara RUPST

- Paling sedikit lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang Sah.

b. Mata Acara RUPSLB

- Untuk mata acara Rapat 1, paling sedikit lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang Sah.
- Untuk mata acara Rapat 2, paling sedikit lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan Hak Suara yang Sah.

2. Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui :

a. Mata Acara RUPST

- Disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

b. Mata Acara RUPSLB

- Untuk mata acara Rapat 1, lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat;
- Untuk mata acara Rapat 2, lebih dari 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.

Ketentuan Umum:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena lisan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Berdasarkan Pasal 14 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Efek Indonesia pada tanggal 25 Mei 2016 pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku sedangkan bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
4. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak diperhitungkan dalam penghitungan suara.
5. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan, PT Ficominindo Buana Registrar, beralamat di Mayapada Tower Lt. 10, Suite 2B, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920. Penyerahan Surat Kuasa agar disertai dengan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain dari pemberi dan penerima kuasa (khusus bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum disertai bukti kewenangan mewakili Badan Hukum tersebut) surat kuasa yang telah dilengkapi harus telah diterima oleh Perseroan melalui BAE paling lambat pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2016 pukul 16.00 WIB.
6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan/atau juga dapat diunduh di situs web Perseroan.
7. Para Pemegang saham Perseroan dianjurkan untuk terlebih dahulu membaca tata tertib rapat yang dapat langsung diunduh melalui website perseroan dan akan dibagikan sebelum Para Pemegang Saham memasuki Ruang Rapat.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 26 Mei 2016
Direksi Perseroan.

HARIAN EKONOMI NERACA KAMIS, 26 MEI 2016

11